



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 38
TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok;

- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai harus didasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan yang berupa nilai jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, sehingga Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kota Depok harus disesuaikan;
- c. bahwa terhadap Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1161/M.SM.04.00/2018 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.
3. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.

5. Hari Kinerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
6. Jam Kerja adalah setiap PNS dan CPNS wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat lain/ umum bukan karena dinas.
7. Bobot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
10. Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan dalam kalender pendidikan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah.
11. Penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure* atau SOP).
16. Tanpa Alasan Yang Sah adalah bahwa alasannya tidak dapat diterima akal sehat.
17. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan dan/ atau tidak melaksanakan apel pagi kecuali karena alasan kedinasan yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
18. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah adalah pulang sebelum waktunya atau berada di tempat lain/ umum bukan karena dinas dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat
19. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat
20. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.
21. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan.
24. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP kelas tertinggi dengan kelas terendah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Nama Jabatan;
 - b. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan;
 - c. Indeks Harga Nilai Jabatan.
- (2) Nama Jabatan, Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 4A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 A

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 (satu) dihitung dengan rumus :
$$\text{Nilai Jabatan} \times \text{IHNJ} \times \text{Faktor Penyeimbang.}$$
- (2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui penilaian dengan menggunakan sistem evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan.
- (3) Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan UMK Kota Depok pada tahun berjalan dibagi nilai rata-rata jabatan terendah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP kelas tertinggi dengan TPP kelas terendah.
- (5) Rincian Nilai Jabatan, Kelas Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) dan Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(6) Besaran Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai berdasarkan analisis beban kerja telah melampaui beban kerja normal.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi dan diberikan berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing pegawai.
- (3) Pemberian dan besaran TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan cuti dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dinas luar dan sakit, berhak menerima tambahan penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin dan kinerja.
- (1A) PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah yang mendapat hari libur sekolah berdasarkan kalender pendidikan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

- (2) Cuti, pendidikan dan pelatihan, dinas luar dan sakit lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
 - (3) PNS dan CPNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya.
 - (4) Tata Cara pelaksanaan cuti PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11


- (1) PNS dan CPNS pindahan dari Pemerintah Pusat/Daerah lain berhak menerima tambahan penghasilan setelah menerima Surat Keputusan Penempatan Definitif.
- (2) PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok atas permintaan Pemerintah Kota Depok berhak menerima TPP.
- (3) PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok atas permintaan yang bersangkutan diberikan TPP paling besar 50% dari besaran TPP untuk kelas jabatan 5.
- (4) PNS Kota Depok yang dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Kota Depok tidak berhak menerima TPP kecuali dalam rangka melaksanakan tugas dari Pemerintah Kota Depok.
- (5) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menerima tambahan penghasilan setelah anggarannya dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA DEPOK,



KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 98